

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pernikahan anak bukanlah fenomena baru dalam lingkup global. Ini terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun, sebelum anak cukup matang secara fisik, psikologis, dan fisiologis untuk bertanggung jawab atas pernikahan, dan juga sebelum anak cukup matang secara mental dan fisik untuk bertanggung jawab atas pernikahan.¹ Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat 2² dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pasal 16³, pernikahan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).⁴ Dimana, setiap anak seharusnya berhak atas pendidikan, perlindungan dari berbahaya juga kehidupan yang layak. Masa kanak-kanak seharusnya menjadi tahap penting dari hidup seseorang. Namun, beberapa anak di usia itu tidak mendapatkan haknya secara utuh.

Pernikahan anak dapat terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, Anak-anak mengalami trauma yang serius sebagai akibat dari banyaknya faktor penghambat yang terjadi akibat pernikahan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang persepsi pernikahan anak. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF), diperkirakan pada tahun 2023 ada 640 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup yang menikah saat ini, menikah di masa kanak-kanak, yaitu dibawah usia 18 tahun. Hampir separuh pengantin anak tinggal di Asia

¹ UNICEF. *Child Marriage*. <https://www.unicef.org/protection/child-marriage#:~:text=Child%20marriage%20refers%20to%20any.in%20childhood%20across%20the%20globe>, diakses pada 11 November 2023.

² Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 16 ayat 2 “Perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan bebas dan penuh dari pasangan yang bersangkutan”.

³ CEDAW pasal 16 terkait isu pernikahan dan hubungan keluarga, menegaskan hak dan kewajiban yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam memilih pasangan, menjadi orang tua, hak-hak pribadi, dan penguasaan atas harta benda.

⁴ UNFPA. *Chapter 1 Child Marriage: A Violation of Human Rights & Deterrent to Development*, https://www.unfpa.org/sites/default/files/jahia-publications/documents/publications/2012/ChildMarriage_2_chapter1.pdf, diakses pada 18 November 2023.

Selatan (45%), Afrika Sub-Sahara (20%), Asia Timur dan Pasifik (15%), serta Amerika Latin dan Karibia (9%).⁵

Pernikahan yang terjadi pada anak-anak akan menghilangkan masa kecil anak perempuan, memaksa mereka untuk memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa terlalu dini. Hal ini kemudian akan membatasi masa depan mereka, seperti menghalangi mereka untuk menyelesaikan sekolah. Pernikahan anak yang terjadi kemungkinan mempunyai risiko lebih rentan mengalami kekerasan fisik dan seksual dari pasangan mereka. Pernikahan anak juga berbahaya dalam hal kesehatan dan kesejahteraan jutaan anak di seluruh dunia, karena akan meningkatkan risiko kehamilan remaja, penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), serta komplikasi yang menyertainya, yang mana hal tersebut menjadi penyebab nomor satu kematian anak perempuan usia 15-19 tahun.⁶ Kemudian, kekerasan dalam rumah tangga juga berisiko tinggi terjadi, dimana emosi yang tidak stabil dan kesan kanak-kanak yang dimiliki oleh anak-anak yang melakukan pernikahan, karena sejatinya mereka belum siap untuk melakukan pernikahan.⁷

Kawasan Asia Selatan berada dalam urutan pertama atau dapat dikatakan sebagai rumah bagi pernikahan anak, dimana sebanyak 290 juta pernikahan anak terjadi atau menyumbang 45% dari total global. Data UNICEF menunjukkan jumlah pernikahan anak yang terjadi di Kawasan Asia Selatan.

⁵ UNICEF. (2023). *Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospect*. <https://data.unicef.org/resources/is-an-end-to-child-marriage-within-reach/>, diakses pada 12 November 2023. Hal 5.

⁶ Julie Freccero dan Audrey Whiting. (2018). *Toward an End to child Marriage: Lesson from research and practice in development and humanitarian sectors*. Human Right Centers. https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/child_marriage_report_june2018.pdf/, diakses pada 18 November 2023.

⁷ UN WOMEN. (2022). *Explainer: Sustainable Development Goal 5*. https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2022/09/explainer-sustainable-development-goal-five?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA6byqBhAWEiwAnGCA4BhGAvf252neM9SAk0ZHgOcr7PbWxcH94VcZYxwsG_rAoAWWgvPYpxoCr6IOAvD_, diakses pada 12 November 2023.

Tabel 1. 1 Pernikahan Anak di Kawasan Asia Selatan

Negara	Jumlah Pernikahan Anak
India	216,6 juta
Bangladesh	41,6 juta
Pakistan	19,4 juta
Nepal	5,3 juta
Afghanistan	4,0 juta
Sri Lanka	983.400
Bhutan	79.200
Maldives	39.700

Sumber: United Nations Children's Fund (UNICEF)⁸

Di wilayah Asia Selatan ini pernikahan anak jarang terjadi di kalangan anak laki-laki, seperti di Nepal hampir satu dari sepuluh anak laki-laki menikah di usia muda. Namun, meskipun hanya ada beberapa yang menyelidiki penelitian mengenai pernikahan anak-anak yang terjadi di kalangan anak laki-laki, hal tersebut menempatkan anak laki-laki pada peran yang mungkin mereka belum siap untuk dilakukan yaitu menjadi pria dewasa. Sekitar satu dari empat remaja perempuan di Asia Selatan pertama kali melakukan pernikahan sebelum usia mereka genap 18 tahun.

Pengantin di Asia Selatan biasanya hidup dalam kemiskinan di dalam rumah tangga mereka, berpendidikan rendah, dan juga tinggal di daerah pedesaan. Kemudian, tiga dari empat pengantin anak di wilayah Asia Selatan melahirkan saat mereka masih remaja, dan lebih dari sepertiganya melahirkan sebelum berusia 18 tahun. Mayoritas anak yang mengalami pernikahan memiliki kemungkinan empat kali lebih besar untuk putus sekolah di negara-negara seperti Bangladesh, India, dan Nepal.⁹

⁸ UNICEF. (2023). *A Profile of Child Marriage in South Asia*. <https://www.unicef.org/rosa/media/25271/file/South%20Asia%20-%20Regional%20Child%20Marriage%20Profile.pdf>, diakses pada 18 November 2023.

⁹ *Ibid*

Presentase perempuan muda di seluruh dunia yang menikah pada usia anak-anak telah menurun sebanyak 15% dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, meskipun terjadi penurunan hal tersebut tidak dapat menjanjikan bahwa praktik pernikahan anak akan berhenti. Pandemi Covid-19 yang terjadi pada akhir tahun 2019, kemudian merambah pada tahun-tahun berikutnya di berbagai negara memberikan berbagai macam dampak yang besar. Gangguan terhadap kehidupan sehari-hari akibat penutupan sekolah, ketidakpastian ekonomi, dan bahkan kematian di kalangan orang tua telah menciptakan lingkungan dengan risiko lebih tinggi bagi anak perempuan.¹⁰ Batasan yang timbul akibat adanya wabah Covid-19 ini menghalangi anak perempuan untuk mendapatkan layanan kesehatan, layanan sosial, dan dukungan komunitas yang melindungi mereka dari pernikahan anak. Oleh karena itu, pernikahan anak juga menjadi salah satu dampak dari terjadinya pandemi Covid-19 ini. UNICEF mengatakan bahwa 100 juta anak perempuan berisiko menikah pada dekade mendatang sebelum pandemi COVID-19.¹¹ Meskipun sempat mengalami penurunan secara global. Namun, kemajuan yang dicapai tidak merata di seluruh dunia dan di banyak tempat, sehingga menyebabkan anak perempuan rentan tertinggal. Penurunan tersebut belum cukup untuk memenuhi target *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Yang mana, salah satu target dari *Sustainable Development Goals* poin 5, merupakan kesetaraan gender yaitu mengakhiri praktik-praktik berbahaya, salah satunya pernikahan anak.¹²

India berada dalam urutan pertama di wilayah Asia Selatan dan menjadi negara dengan angka pernikahan anak yang tinggi. Faktor ekonomi, dimana perekonomian keluarga yang kurang menyebabkan para orang tua menikahkan anaknya sedini mungkin dengan pria dari keluarga yang perekonomiannya lebih baik dengan harapan mendapatkan mahar yang besar. Serta kepercayaan dan budaya di India yang mana percaya bahwa menikahkan anak mereka

¹⁰ UNICEF. (2023). *Is an End to Child Marriage within Reach? Latest trends and future prospect*. <https://data.unicef.org/resources/is-an-end-to-child-marriage-within-reach/>, diakses pada 12 November. Hal. 19.

¹¹ UNICEF. (2021). *10 million additional girls at risk of child marriage due to COVID-19*. <https://www.unicef.org/eap/press-releases/10-million-additional-girls-risk-child-marriage-due-covid-19-unicef>, diakses pada 14 November 2023.

¹² UN WOMEN. (2022). *Loc cit*.

sendiri sebelum mereka masuk pada masa pubertas anak. Karena ada kepercayaan tersebut, maka jika orang tua menikahkan anak setelah masa pubertasnya maka orang tua akan menanggung dosa anak tersebut. Kemudian, faktor kesehatan salah satunya adanya wabah Covid-19 juga membuat angka pernikahan anak di India mengalami peningkatan yang sangat tinggi.

Dalam kasus pernikahan anak, peran negara saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. Peran organisasi internasional diperlukan karena memiliki pengaruh dalam mengatasi kasus pernikahan anak. Salah satu organisasi internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pada 11 Desember 1946 *United Nations Children's Fund* (UNICEF) memiliki tugas awalnya untuk menyediakan makanan dan perawatan kesehatan darurat kepada negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II, serta membantu dalam hal pemulihan anak-anak yang menjadi korban Perang Dunia II tersebut. Setelah krisis-krisis yang terjadi peran UNICEF pun diperluas dan kemudian berfokus pada permasalahan yang bersangkutan dengan anak-anak. Di seluruh dunia, yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, gizi buruk, dan pelanggaran hak asasi anak. Oleh karena itu, UNICEF menangani isu pernikahan anak karena termasuk pelanggaran hak asasi anak.

1.2. Rumusan Masalah

Seperti yang disebutkan sebelumnya, India adalah salah satu negara di Kawasan Asia Selatan, hampir separuh pengantin berada disana. Dengan asumsi total penduduk sebanyak 1.433.477.986 jiwa per tahun 2023.¹³ Praktik pernikahan anak di India sebenarnya sudah terbiasa terjadi. Dari data *Girls Not Brides*, disajikan bahwa 27% anak perempuan di India menikah sebelum umur mereka genap 18 tahun, dan 7% menikah sebelum usia 15 tahun. Anak laki-laki juga dinikahkan sebelum umur mereka genap 18 tahun sebanyak 4%.¹⁴

¹³ World Matter. (2023). *India Population*. <https://www.worldometers.info/world-population/india-population/>, diakses pada 14 November 2023.

¹⁴ Girls Not Brides. *Child Marriage Atlas: India*. <https://www.girlsnotbrides.org/learning-resources/child-marriage-atlas/atlas/india/#:~:text=27%25%20of%20girls%20in%20India,18%20in%20the%20world%20%E2%80%93%2015%2C648%2C000>, diakses pada 15 November 2023.

India merupakan rumah bagi jumlah terbesar anak perempuan dan perempuan yang menikah di masa anak-anak. Lima negara bagian menyumbang lebih dari separuh anak perempuan dan perempuan di India yang menikah di masa anak-anak, yaitu: Uttar Pradesh, Bihar, Benggala Barat, Maharashtra, dan Madhya Pradesh.¹⁵

Pernikahan anak di India tersebut terjadi karena beberapa faktor, ketidaksetaraan gender dan kepercayaan bahwa anak perempuan memiliki derajat lebih rendah dibandingkan anak laki-laki menjadi dorongan pernikahan anak terjadi disana. Norma sosial patriarki yang menganggap perempuan dan anak perempuan yang menikah adalah bagian dari keluarga suami mereka dan perempuan pada umumnya dipandang sebagai beban ekonomi. Hukum adat yang berdasarkan agama merupakan hambatan utama dalam mengakhiri pernikahan anak di India. Beberapa anak perempuan dijanjikan untuk dinikahkan sebelum mereka dilahirkan, orang tua di India percaya bahwa hal tersebut akan mengamankan masa depan mereka. Jadi anak-anak tersebut dinikahkan pada usia 6 atau 8 tahun, kemudian akan dikirim ke rumah mempelai pria jika sudah masuk masa pubertas guna memulai kehidupan pernikahan. Kemiskinan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan anak di India.

Pada saat wabah pandemi Covid-19 merambah di India, angka pernikahan anak mengalami lonjakan yang tajam pada tahun 2020. Diberlakukannya kebijakan karantina mendorong sebagian orang tua melakukan dan memaksakan anak mereka yang masih belum berusia legal untuk melakukan pernikahan. Perempuan India tidak boleh menikah sebelum berusia 18 tahun. Data UNICEF menunjukkan bahwa India masih memiliki jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia meskipun sudah ada kebijakan seperti itu. Pada saat kebijakan karantina di India terjadi, dari data pemerintah menunjukkan lebih dari 10 juta pekerja kembali ke daerah asal mereka di pedesaan. Para orang tua di pedesaan percaya bahwa menikahkan anak

¹⁵ UNICEF. (2023). *Ending Child Marriage: A profile of progress in India*. <https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-a-profile-of-progress-in-india-2023/>, diakses pada 13 November. Hal. 8

perempuan mereka akan menjamin kesejahteraan keluarga dalam keadaan sulit mereka.¹⁶ Layanan kontak bantuan khusus anak yaitu *Childline* menerima peningkatan terkait aduan pernikahan dini hingga 17%, dimana presentase tersebut dihitung pada Juni – Juli tahun 2020. Karena kebijakan karantina yang terjadi membuat sekolah ditutup, sehingga anak-anak yang rentan harus berkonsentrasi pada pekerjaan mereka di rumah. Pada saat yang sama, seharusnya sekolah menjadi ruang para anak perempuan mendapat bantuan untuk menghindari paksaan pernikahan dari keluarga.¹⁷

Dalam mengatasi hal tersebut pemerintah India sebenarnya sudah melakukan upaya ratifikasi sejumlah konvensi seperti *Convention on the Right of the Child (CRC)* tahun 1992, *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)* tahun 1993 dan sebagainya. Kemudian India melakukan pengadopsian konvensi-konvensi tersebut dengan melakukan pembentukan hukum nasional tentang pelarangan pernikahan yaitu *The Prohibition of Child Marriage Act of 2006 (PCMA, 2006)*.¹⁸ Dalam undang-undang tersebut menetapkan umur minimal untuk menikah yaitu untuk wanita 18 tahun dan untuk pria 21 tahun. Undang-undang tersebut juga mengatur barang siapa yang melakukan, mengarahkan, atau mendukung pernikahan anak akan dihukum penjara hingga dua tahun dan akan dikenakan denda INR 100,00. Sudah adanya aturan tersebut, tidak menjadikan pernikahan anak di India menjadi suatu hal yang mudah untuk dihilangkan.¹⁹ Masih banyak pernikahan anak terjadi di India yang akhirnya membuat pemerintah India merasa memerlukan bantuan agar dapat mengatasi permasalahan pernikahan anak ini.

¹⁶ Lynda Hasibuan. (2021). *Sad! Pandemi Dorong Pernikahan Dini Anak di India Meningkat*. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20210420094735-33-239152/sad-pandemi-dorong-pernikahan-dini-anak-di-india-meningkat>, diakses pada 11 November 2023.

¹⁷ BBC NEWS Indonesia. (2020). *Pandemi Covid-19 di India memicu lonjakan pernikahan anak dan pekerja anak, "Saya terpaksa menyerahkan anak saya"*. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54196001>, diakses pada 11 November 2023.

¹⁸ Alfiandia Vamyla A. P. (2020). *Kendala India dalam Upaya Mematuhi Konvensi Internasional Terkait Pemenuhan HAM Anak Perempuan dalam Pemberantasan Pernikahan Anak di India melalui Permemberlakuan UU PCMA*. Hal. 453-454.

¹⁹ Indian Code. *The Prohibition of Child Marriage Act, 2006*. https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/2055?sam_handle=123456789/1362, diakses pada 12 November 2023.

Dalam hal ini pemerintah India bekerja sama dengan UNICEF untuk menangani masalah pernikahan anak yang terjadi di sana. Sejak tahun 1949 UNICEF mulai bekerja di India, dimana tiga tahun kemudian UNICEF mendirikan kantornya yang berpusat di New Delhi. Dalam melakukan perannya UNICEF berupaya untuk mendukung dan melindungi hak anak-anak di India, juga terus memastikan bahwa anak-anak terpenuhi hak dan kebutuhan di sana. UNICEF memberikan program bantuan yang mana berkaitan erat dengan hak anak seperti layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan juga perlindungan anak, yang disesuaikan dengan program pemerintah India.

Menanggapi hal di atas, UNICEF berusaha untuk memaksimalkan perannya yang dapat dilakukan. Maka dari itu terdapat beberapa hasil yang telah tercapai perihal peran UNICEF dalam mengatasi masalah pernikahan anak di India. Namun, sebelum penulisan rumusan masalah akan dirumuskan, terdapat batasan masalah yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada peran yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengatasi masalah pernikahan anak di India.
2. Waktu penelitian ini dibatasi pada rentang tahun 2020 hingga 2021.
3. Penelitian ini mengacu kepada teori organisasi internasional dan konsep *human security*.

Dengan mempertimbangkan latar belakang dan masalah penelitian yang diuraikan, penulis akan membahas dan menganalisis topik ini dengan menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana peran UNICEF dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Anak di India Pada Tahun 2020-2021 dan Sejauh Mana Keberhasilan UNICEF dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Anak di India?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan gambaran umum terkait topik pernikahan anak yang terjadi di India.

2. Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di India periode 2020-2021.
3. Untuk mengidentifikasi kebijakan dan program yang dilakukan oleh UNICEF untuk mengatasi masalah pernikahan anak di India selama periode 2020-2021.
4. Untuk menganalisis peran UNICEF dalam mengatasi masalah pernikahan anak di India periode 2020-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pernikahan Anak di India dan peran UNICEF sebagai organisasi internasional. Ini akan memungkinkan para akademisi untuk mempelajari hubungan internasional secara lebih mendalam.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu aktor negara maupun non negara yang terlibat dalam masalah pernikahan anak dalam mengembangkan strategi, kebijakan, dan program yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan anak di India.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam rangka menjelaskan permasalahan yang diambil dalam topik penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika penulisan dalam penelitian ini. Sistematika penulisan skripsi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, bagian untuk mendeskripsikan penelitian secara singkat kepada pembaca mengenai topik atau pembahasan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Selain itu juga, dalam bab ini terdapat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari tinjauan literatur yang mencakup penelitian terdahulu yang mendukung penelitian, dengan menggunakan empat jurnal dan satu skripsi yang menjadi alasan penulis mengambil judul tersebut. Kemudian juga

mencakup teori dan konsep yang relevan dengan tema penelitian, serta kerangka pemikiran.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini, terdapat beberapa hal yang penting dalam metode penelitian. Bab ini menjelaskan secara tepat mulai dari pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta aspek, dimensi dan parameter.

BAB IV: TINJAUAN UMUM UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DAN PERNIKAHAN ANAK DI INDIA

Pada bab ini, terdiri dari penjelasan UNICEF, dari sejarah, tujuan dan tugas, struktur organisasi, area kerja, fokus kerja hingga program kerja dari UNICEF. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai UNICEF di India, dan juga pernikahan anak di India yang di dalamnya terdapat sub bab yang mendukung yaitu, faktor-faktor penyebab pernikahan anak di India, pernikahan anak di India periode 2020-2021, undang-undang terkait pernikahan anak di India, dan kebijakan atau program pemerintah India terkait pernikahan anak.

BAB V: ANALISIS PERAN UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF) DALAM MENGATASI MASALAH PERNIKAHAN ANAK DI INDIA PERIODE 2020-2021

Pada bab ini, dijelaskan bagaimana peran UNICEF dalam mengatasi masalah pernikahan anak di India pada periode 2020-2021 dengan teori organisasi internasional, dimana UNICEF sebagai fasilitator, inisiator, dan mediator, serta analisis konsep human security terhadap peran UNICEF. Dan juga tantangan dan hambatan yang di hadapi UNICEF.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang membantu menjawab pertanyaan penelitian.